

Penerapan Etika Bisnis Pada Produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah Di Bank BPD DIY Cabang Syariah (Analisis Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Ke 26 Tentang Etika Bisnis)

Prima Sanjaya^{*1}, Mardiana Susanti², Mhd Lailan Arqam³

^{1,2}Magister Manajemen, FEB, Universitas Ahmad Dahlan

³Magister Pendidikan Agama Islam, FAI, Universitas Ahmad Dahlan

Correspondence: supreme.san@gmail.com

Received: 26 Januari, 2023 | Accepted: 24 Maret 2023 | Published: 5 Juni, 2023

Keywords:

Business ethics;
Mudharabah;
Muhammadiyah;
Shafa Mudharabah
Haji Savings product

Abstract

Islamic business ethics is a standard derived from the Al-Qur'an and Hadith which is used as a guide in actions, behavior and comparisons between good and bad in business. Ethics and economics cannot be separated from human life, even economics is a common activity in the lives of everyday citizens. The purpose of this study was to analyze the business ethics of the Haji Shafa Mudharabah Savings product at the BPD DIY Bank Yogyakarta Sharia Branch and to find out whether the Islamic business ethics applied to Bank BPD DIY Yogyakarta Sharia Branch are in accordance with the business ethics decisions of the Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah or not. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out at Bank BPD DIY Yogyakarta Syariah Branch. Data collection techniques by document study and data analysis using qualitative methods. Data analysis used reduction, display, verification and conclusions. The results of this study indicate that the application of business ethics carried out by Bank BPD DIY Syariah, especially in the Haji Shafa Mudharabah Savings product, has been going well. Meanwhile, in relation to the application of business ethics at the 26th National Congress Tarjih and Tajdid Muhammadiyah Decision on Business Ethics, it can be concluded that Bank BPD DIY Syariah has complied with the decision.

Kata Kunci:

Etika Bisnis;
Tabungan Haji Shafa
Mudharabah;
Mudharabah;
Muhammadiyah

Abstrak

Etika bisnis Islam merupakan standar dari kitab suci Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak, berperilaku dan membandingkan baik dan buruk dalam suatu bisnis. Etika dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan ekonomi adalah kegiatan umum dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis etika bisnis pada Tabungan Haji Shafa Mudharabah di Bank BPD DIY Cabang Syariah Yogyakarta. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah etika bisnis Islam yang diterapkan sudah menjadi standar etika bisnis sesuai dengan hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa telaah dokumen berdasarkan kebijakan operasional internal bank. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Bank BPD DIY Syariah khususnya pada produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah telah sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berkembang sangat cepat dan kompleks. Dalam skala yang lebih besar, bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana barang atau jasa diproduksi dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan bisnis yang semakin hari semakin menuntut para pebisnis untuk bertahan dan memenangkan pasar. Untuk menaklukkan pasar, pebisnis harus mengatur strategi, namun tetap memperhatikan etika bisnis, karena bukan hanya keuntungan yang dicari, tetapi standar dan etika bisnis harus didukung dan diterapkan di dalam perusahaan.

Etika bisnis adalah prosedur ideal untuk mengelola dan menjalankan bisnis yang mempertimbangkan nilai dan moral yang diterima secara umum. Etika bisnis menilai tindakan baik, buruk, salah, dan benar seseorang dalam suatu organisasi, menjelaskan hak dan kewajibannya. Selain itu, etika bisnis mengajarkan bahwa jika seorang pengusaha ingin tetap menjalankan usahanya, ia harus mengikuti nilai dan prinsip etika bisnis (Aviatri & Nilasari, 2021)

Etika bisnis Islam muncul sebagai solusi untuk menghadapi dan menghindari masalah yang tidak diinginkan dalam bisnis. Standar etika bisnis Islam adalah aturan syariah, yang mengatur ajaran dan nilai-nilai yang harus diikuti dalam kehidupan bisnis, sehingga kehidupan bisnis tidak takut, karena diyakini itu adalah sesuatu yang baik dan benar.

Etika bisnis Islam melibatkan banyak kelompok, termasuk organisasi masyarakat. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang menitikberatkan pada etika bisnis sesuai dengan salah satu keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu akidah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang senantiasa diridhoi Allah SWT, tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Menanggapi kekhawatiran Muhammadiyah terhadap bisnis yang terkadang dan seringkali tidak sesuai syariat Islam, Muhammadiyah pun menegaskan kembali pandangannya tentang etika bisnis melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah. 1-5 Oktober 2003, Muhammadiyah mengadakan Musyawarah Tarjih Nasional ke-26 di Padang, Sumatera Barat. Dalam kaitan ini, Muhammadiyah mengesahkan beberapa hasil pertemuan dan salah satunya adalah etika bisnis.

Etika bisnis meliputi dasar-dasar etika bisnis, pengertian, ruang lingkup bisnis, prinsip dan nilai, serta tolok ukur. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan rekomendasi agar para pimpinan, anggota, dan badan usaha Muhammadiyah yang akan datang mengikuti aturan dan etika dalam bisnis mereka, karena gagasan Muhammadiyah adalah gerakan sosial-keagamaan dan berkomitmen untuk bergerak di bidang ekonomi, menurut hukum Islam. (Setiawan, 2013)

Berdasarkan acuan etika bisnis yg sudah ditetapkan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah menggunakan nilai-nilai & tolok ukur menurut etika bisnis. Terdapat 11 (sebelas) nilai & tolok ukur (nilai instrumental) menurut etika bisnis yaitu: tidak diperbolehkan adat gharar atau spekulasi, tidak diperbolehkan ada jahalah atau kesamaran, tidak diperbolehkan ada maisir atau perjudian, tidak diperbolehkan ada kezaliman atau penindasan, tidak diperbolehkan yang mengandung unsur riba, tidak diperbolehkan yang terdapat dlarar atau unsur yang membahayakan atau merugikan, tidak boleh ada kecurangan & penipuan, tidak boleh menjadikan ta'assuf atau penyalahgunaan hak pada jangka pendek, juga panjang, tidak

diperbolehkan monopoli & konglomerasi, objek usaha bukan adalah sesuatu yang haram, tidak diperbolehkan untuk menelantarkan dan memubazirkan harta.

Menurut Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 8, Pasal 1, Ayat 1 Tahun 2019, “Haji adalah rukun Islam kelima bagi umat Islam untuk melakukan rangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masayir, dan tempat, waktu dan kondisi tertentu. (JKIH BPK RI, 2019). Ibadah haji merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Kisworo, 2017). Sehingga banyak umat Islam di seluruh dunia ingin dapat menunaikan ibadah haji. Adapun waktu haji yang dianjurkan sebulan penuh adalah bulan Syawal yang berakhir pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah.

Etika bisnis merupakan salah satu strategi terpenting dalam kegiatan operasional Bank BPD DIY Syariah. Etika bisnis sangat diperlukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap Tabungan Haji Shafa Mudharabah yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Penerapan strategi penerapan etika bisnis pada produk tabungan Haji Shafa Mudharabah bermanfaat untuk meningkatkan jumlah nasabah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta meminimalisir hambatan.

Dalam praktiknya, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), kemudian nasabah bertindak sebagai penabung atau pemilik dana (shahibul maal) dan bertransaksi (mudharib). Bank syariah menghimpun dana sesuai prinsip Mudharabah dengan cara meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kerugian di masa depan akan dikompensasi dan bank akan bertanggung jawab untuk itu. Contoh produk Mudharabah di bank syariah adalah tabungan dan deposito (Khudari, 2014)

Bank BPD DIY Syariah tidak menggunakan riba dan bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk membantu menciptakan kesejahteraan bersama. Penerapan etika bisnis yang mendukung nilai-nilai Islam dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara nasabah dengan bank syariah, dimana kemitraan dapat terus dibangun untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah. Dengan menerapkan etika pemasaran syariah, bank diharapkan dapat memberikan kepuasan material dan emosional kepada nasabahnya.

Maqasid al Syari'ah

Keberadaan hukum Islam bermanfaat bagi umat dan tujuan kemanusiaan universal, yaitu keadilan, rahmat, kemanfaatan dan kearifan atau mengandung makna (hikmah) kehidupan. Hukum Islam terkandung dalam produk-produk hukum Islam, perundang-undangan, fikih, fatwa, dan yurisprudensi yang disikapi dengan ijtihad sebagai prinsip utama menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penyimpangan dari prinsip ini menimbulkan konflik dengan cita-cita hukum agama Islam (Jauziyah, 2007)

Teori maslahat sebagai dasar perbankan syariah dituntut untuk menciptakan transaksi halal dan menjauhkan masyarakat dari sistem transaksi haram yang dapat merugikan akal, jiwa, agama, harta dan anak cucu. Maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.

Etika Bisnis

Etika bisnis memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, Perusahaan berhasil tidak hanya dalam hal moralitas dan manajemen yang baik, tetapi juga etika bisnis yang baik. Perusahaan harus mampu mempertahankan dan memenuhi kualitas Permintaan

pasar untuk apa yang dianggap baik dan dapat diterima Masyarakat. Perilaku tidak etis dalam bisnis seringkali berasal dari peluang yang datang dari peraturan kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam penerapannya dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan etika bisnis.

Menurut (Hasoloan, 2018) Etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk memantau dan menyelidiki tindakan pencegahan moral dan etika perusahaan. Etika bisnis juga memeriksa seberapa baik atau buruk perusahaan menangani masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang harus diperbaiki dalam proses alami pelanggan. Ini mencakup semua aspek bisnis, mulai dari produksi hingga manajemen hingga keuangan dan pemasaran.

Etika bisnis perusahaan memegang peranan yang sangat penting, yaitu membentuk perusahaan yang kuat dan berdaya saing dan memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai (value creation) tinggi di mana diperlukan pondasi yang kokoh. Untuk mencapainya, biasanya dimulai dengan perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem proses yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang solid etika bisnis yang handal dan diterapkan secara konsisten.

(Rezaee, 2009) mendefinisikan etika sebagai prinsip moral tentang baik atau buruk dan perilaku lain yang mencerminkan nilai dan standar yang terhormat. Pada saat yang sama, menurut (Duska & Clarke, 2017) etika menjadi semakin penting di sektor keuangan, karena tujuan mendasar dari melakukan bisnis dan jasa keuangan secara umum adalah untuk menciptakan nilai bagi konsumen, dan seharusnya tidak demikian, dikotomi antara sikap etis pribadi dan sikap dalam mengelola bisnis jasa. Sayangnya, yang sering terjadi di industri jasa keuangan, tujuan utama para trader hanya untuk meraih profit setinggi-tingginya, sehingga sering melakukan pelanggaran etika.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional dan hukum syariah yang berlaku, dan bahwa tingkat keuntungan tidak mengarah pada eksploitasi, gangguan pasar atau kejahatan, sehingga penetapan harga yang berlebihan dengan mengorbankan masyarakat jelas tidak diperbolehkan (Yazis Ali Basah & Md Yusuf, 2013) Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnis Islam menurut (Qardhawi et al., 2001) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akidah
Dengan berserah diri kepada Allah Ta'ala, para pebisnis senantiasa melindungi perbuatannya dari hal-hal yang dilarang dalam syariah.
- b. Shiddiq
Sifat shiddiq mendorong tanggung jawab atas semua perbuatan dalam Muamalah.
- c. Fatonah
Sifat fatonah ini mendorong kearifan dalam berpikir dan bertindak, sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang dilandasi sikap moral seperti sikap Nabi Muhammad SAW
- d. Amanah
Hubungan bisnis yang didasarkan pada kejujuran menciptakan kepercayaan, yang mendasar dalam semua hubungan bisnis.
- e. Tabligh

Kemampuan berkomunikasi dengan kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata yang baik.

- f. Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain:
 - 1) Produk dan layanan yang akan dijual adalah barang haram atau terlarang
 - 2) *Gharar*
Gharar adalah salah satu transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan karena transaksinya tidak jelas dalam akadnya.
 - 3) *Al-Gabn* dan *Tadlis*
Al Gabn adalah harga yang jauh dari harga rata-rata yang lebih rendah atau lebih tinggi, sedangkan Tadlis adalah penipuan menutupi cacat barang yang dijual saat penjualan berlangsung.
 - 4) *Riba*
Riba jual beli riba, Riba Fadlal, adalah keuntungan yang diperoleh selama pertukaran barang.
 - 5) *Ihtikar*
Ihtikar menumpuk barang dengan harapan harga tinggi di masa depan.
 - 6) Pengurangan skala atau proporsi.

Sedangkan menurut (Agustin, 2018). Ada tiga kegiatan keuangan yang harus berdasarkan etika bisnis Islam, yaitu:

- a. Kegiatan penggalangan dana. Seseorang harus memperhatikan metode menurut aturan Syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *ijarah*, *sharf*, *wadi'ah*, *qardhul hasan*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah* dan *rahn*.
- b. Kegiatan pengelolaan aset. Hal ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara seperti bank syariah atau dana investasi syariah, dengan memperhatikan prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan *komoditas* yang dapat diperdagangkan”.
- c. Kegiatan penggunaan dana. Wajib digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti zakat, infaq, sadaqah, infak dan hal-hal yang tidak dilarang seperti pembelian barang konsumsi, hiburan, dll.

Etika bisnis Islam menekankan bahwa semua aktivitas bisnis harus mengikuti etika dan bukan sebaliknya (Naqvi, 1990). (Lewis, 2007) menekankan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islami harus tercermin dalam semua aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas untuk meningkatkan sikap hidup Islami. (Haniffa & Hudaib, 2007) menyatakan bahwa jasa keuangan syariah harus mendukung nilai-nilai etika bisnis Islam karena memiliki filosofi perilaku etis yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta mencari ridha Allah. (Obaidullah, 2005) menyatakan bahwa semua transaksi bisnis yang berpedoman pada prinsip etika bisnis Islam harus sesuai dengan aturan syariah. (Harahap, 2010), dalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam” memaparkan bahwa etika dalam Islam merupakan bagian dari keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis.

Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan Ilahi.

Mudharabah

Secara etimologis istilah mudharabah berasal dari bahasa Arab *darb* yang berarti memukul, mengalir, berenang, bersatu, menghindari perubahan, bercampur, berjalan, dan lain-lain. Secara terminologi, mudharabah adalah suatu jenis akad (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna uang (*mudharib*) untuk penggunaan kegiatan produktif, dimana keuntungan dibagi antara kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Jika pemilik modal menanggung kerugian, jika kerugian terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh melakukan intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya. (Mardani, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006, pengertian Mudharabah mengacu pada penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada Pengelola Dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net income sharing*) antara dua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum syariah yang membahas mengenai *mudharabah* lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum *mudharabah* terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist maupun Ijma Ulama, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Surat Al-Muzzammil ayat 20, yaitu:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".(Q.S Al-Muzzammil : 20)

Surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT".

b. Al-Hadits

HR Ibnu Majah No.2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari out put perkebunan (pertanian). Dalam mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (entrepreneur).

METODE

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi pustaka dengan objek penelitian di Bank BPD DIY Cabang Syariah. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan analisis data menggunakan metode kualitatif berupa studi dokumen berdasarkan pedoman operasional internal Bank berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran terkait dengan produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan di Bank BPD DIY Cabang Syariah dan difokuskan pada Produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah. Waktu penelitian dilakukan di bulan November-Desember 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabungan Shafa Mudharabah merupakan produk simpanan atau tabungan Haji dan Umrah dengan akad mudharabah yang diperuntukan bagi nasabah untuk merencanakan keberangkatan ibadah haji dan umrah sesuai dengan kemampuannya. Bank BPD DIY Syariah bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) perihal kepastian untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dan umrah bagi nasabah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab I Pasal (1) menyebutkan bahwa “Haji merupakan rukun Islam yang kelima, kewajiban satu kali bagi setiap muslim yang mampu” (Sembodo, 2010).

Pelaksanaan ibadah haji yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, selalu mengalami peningkatan jumlah jamaah dari tahun ke tahun. Melihat antusias dan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah haji juga berdampak pada meningkatnya pembukaan rekening tabungan ibadah haji pada bank di Indonesia, salah satu bank tersebut adalah Bank BPD DIY Syariah.

Tabungan haji merupakan jenis produk simpanan atau tabungan dengan menggunakan akad mudharabah dimana pihak ketiga hanya dapat melakukan penarikan hanya pada saat akan menjalankan atau menunaikan ibadah haji dan/atau sesuai dengan ketentuan maupun perjanjian. Produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah Bank BPD DIY Syariah merupakan salah satu produk tabungan dengan akad mudharabah dimana pihak nasabah menyediakan dana (shohibul

maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Pada akad mudharabah bank dapat melakukan pengelolaan dana nasabah tersebut. Terdapat pembagian keuntungan usaha antara nasabah dengan bank yang sudah disepakati dan tertuang dalam akad atau perjanjian yang tertera. Perbandingan nisbah antara bank dengan nasabah yaitu 87,50% dan 12,50%.

Pada Tabungan Haji Shafa Mudharabah tidak terdapat fasilitas ATM serta dana pada tabungan juga tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Penggunaan dana hanya dapat digunakan untuk keperluan keberangkatan ibadah haji saja. Minimal usia nasabah saat pendaftaran Tabungan Haji Shafa Mudharabah adalah 12 tahun. Syarat dan prosedur pembukaan rekening Tabungan Haji Shafa Mudharabah Bank BPD DIY Syariah yaitu melengkapi data identitas diri berupa KTP, kemudian melakukan setoran awal Rp50.000,00. Untuk data yang diperlukan di Kemenag meliputi data diri berupa fotokopi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan KTP wali bagi calon nasabah berumur 12 tahun. Nasabah yang telah memiliki saldo tabungan yang telah mencapai Rp25.500.000,00 akan didaftarkan secara langsung ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan ibadah Haji.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, maka dewan pengawas syariah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam hal-hal sebagai berikut:

Transaksi mudharabah

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan tabungan mudharabah;
- 2) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah;
- 3) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian tabungan mudharabah;
- 4) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah;
- 5) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh selama penelitian, dan dibandingkan dengan etika bisnis Muhammadiyah, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel : 1

Perbandingan Tolak Ukur Etika Bisnis antara kontrol dan eksperimen

Tolak ukur Etika Bisnis Muhammadiyah	Praktik yang dijalankan oleh Bank BPD DIY Syariah
Tidak ada gharar (spekulasi)	Tidak ditemukan adanya gharar, karena di akad sudah disebutkan bahwa Bank akan mengelola dana yang diterima dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan pada sektor yang halal. Pembagian keuntungan berdasarkan prinsip syirah (berbagi hasil)
Tidak boleh ada jahalah (kesamaran)	Tidak ditemukan adanya jahalah (kesamaran) karena di akad mudharabah disebutkan dengan jelas hak dan

	kewajiban masing-masing pihak baik nasabah dan bank
Tidak boleh ada maisir (perjudian)	Tidak ditemukan adanya maisir (perjudian) karena transaksi yang dilakukan bersifat jelas bukan bersifat untung-untungan
Tidak boleh ada kezaliman (penindasan)	Tidak ditemukan adanya kezaliman atau penindasan karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang adil kepada seluruh nasabah
Tidak mengandung unsur riba	Tidak ditemukan unsur riba. Keuntungan yang diperoleh atas dasar transaksi bagi-hasil (mudharabah)
Tidak boleh ada dharar (unsur yang membahayakan atau merugikan)	Tidak ditemukan unsur dharar dalam produk tabungan haji
Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan	Tidak ditemukan adanya praktek kecurangan dan penipuan
Tidak boleh berakibat ta'assuf (penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek, maupun panjang	Tidak ditemukan adanya ta'assuf (penyalahgunaan hak)
Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi	Tidak ditemukan adanya praktek monopoli.
Objek bisnis bukan merupakan sesuatu yang haram,	Dana yang dititipkan kepada Bank di investasikan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor ekonomi yang riil. Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan tidak tergolong kepada sesuatu yang terlarang/haram.
Tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta	Tidak ditemukan praktek penelantaran maupun pemubadziran harta. Semua aset dikelola secara professional

Gharar dalam perbankan dapat dikenal dengan sistem bunga yang dihitung pada setiap transaksi, serta transaksi kredit dan simpanan. Nilai tukar tetap adalah jenis gharar yang mempertukarkan komitmen antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Produk tabungan haji menggunakan akad mudharabah (akad bagi hasil) dimana pembagian keuntungan diatur dengan menggunakan nisbah yang disebut nisbah bagi hasil. Penerapan akad ini menghindarkan bank syariah dari praktik maysir, gharar dan riba. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah, gharar memiliki unsur menyalahgunakan harta orang lain. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengutip firman Allah SWT, yaitu: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).

Aktivitas yang dijalankan oleh bank syariah harus sejalan dengan etika bisnis islam, diantaranya tidak boleh mengandung unsur haram, riba dan menghindarkan diri dari praktik

monopoli. Bank syariah juga harus adil kepada setiap nasabah, tidak berbuat kezaliman, yang dapat berakibat membawa kerugian bagi salah satu pihak.

Bank BPD DIY Syariah seperti perbankan bank pada umumnya menjalankan bisnis dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk memastikan semua bisnis di kelola secara profesional, tidak melakukan monopoli. Sebagai bentuk transparansi, Bank BPD DIY juga di audit oleh lembaga pemeriksa keuangan secara berkala. Laporan keuangan bank juga wajib di publikasikan sehingga tidak ada aktivitas yang di tutup-tutupi.

KESIMPULAN

Lembaga perbankan adalah pilar ekonomi modern. Sehingga tingkat perkembangan perbankan mampu mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa. Perkembangan sektor perbankan menunjukkan apakah situasi ekonomi membaik. Namun dilihat dari syariat Islam, bank umum yang dikembangkan sarat dengan unsur gharar, maisir dan riba yang jelas-jelas dilarang dalam syariat Islam.

Produk tabungan haji Shafa Mudharabah yang dimiliki oleh Bank Syariah pada prinsipnya telah memenuhi etika bisnis islam. Dalam kaitannya dengan tolak ukur etika bisnis yang dikemukakan Muhammadiyah, penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah khususnya pada produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah sudah sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, H. (2018). *Studi kelayakan Bisnis Syariah* (Vol. 2). Rajawali Pers.
- Aviatri, P., & Nilasari, A. P. (2021). Analisis Penerapan Etika Bisnis terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 6(02). <https://doi.org/10.35706/acc.v6i02.5621>
- Duska, R. F., & Clarke, J. J. (2017). Ethical Issues in Financial Services. In *The Blackwell Guide to Business Ethics* (pp. 206–224). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781405164771.ch10>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Harahap, S. S. (2010). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Salemba Empat.
- Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 57. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/141/136>
- Jauziyah, I. Q. (2007). *Panduan Hukum Islam (I'lamul Muwaqi'in)* (M. A. S. Ibrahim, Ed.; Indonesian, Vol. 4). Pustaka Azzam.
- Khudari, I. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal IUS Unram*, 2(4), 42–53. https://issuu.com/jurnalius/docs/khudari_ibrahim/1

Sanjaya, Susanti, Arqom. Penerapan Etika Bisnis Pada Produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah Di Bank BPD DIY Cabang Syariah (Analisis Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Ke 26 Tentang Etika Bisnis)

Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Jurnal Al Istinbath*, 2, 75–98. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/issue/view/50>

Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking* (M. K. Hassan, Ed.). Edward Elgar Publishing Limited.

Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (1st ed., Vol. 1). Kencana.

Naqvi, S. N. H. (1990). *Etika dan Ekonomi : Satu Sintesis Islam* (Vol. 1). Berita Publishing.

Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. King Abdulaziz University.

Qardhawi, Y., Hafidhuddin, D., Budiutomo, S., & Rofiq, A. (2001). *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (U. Wahono, Ed.). Rabbani Press.

Rezaee, Z. (2009). *Corporate Governance And Ethics*. John Wiley & Sons.

Sembodo, D. P. (2010). *Pelayanan Jama'ah Haji Kota Semarang tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)*. [IAIN Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3005>

Setiawan, D. (2013). Pengaruh Ijtihad dan Tajdid Ekonomi Islam Muhammadiyah. *Adzkiya, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1–19. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1052>

Yazis Ali Basah, M., & Md Yusuf, M. (2013). *Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR)* (Vol. 5, Issue 11). CRIMB. www.iiste.org<http://www.crimbbd.org>